

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Child Grooming* Sebagai Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Ruang Digital di Indonesia

Maydaria S¹ Afifah Devi Nabilah² Othman Ballan³ Eka Ermala⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Graha Karya Muara Bulian, Batanghari, Jambi, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: maydariasalamah@gmail.com¹ afifahdevinabilah@gmail.com²
othmanballan84@gmail.com³ ekaermala42@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk kejahatan baru terhadap anak, salah satunya *child grooming* yang dilakukan melalui ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *child grooming* sebagai kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia belum secara eksplisit mengkriminalisasi *child grooming*, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada terbatasnya intervensi hukum pada tahap awal kejahatan. Selain itu, terdapat kelemahan dalam substansi, struktur, dan kultur hukum yang menghambat efektivitas penanggulangan kejahatan ini. Dari perspektif kebijakan hukum pidana, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi upaya penal dan non penal. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana yang adaptif serta peningkatan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Kata Kunci: *Child Grooming*, Kebijakan Hukum Pidana, Kejahatan Seksual Anak, Ruang Digital, Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial anak. Kehadiran internet dan media sosial memberikan ruang yang luas bagi anak untuk berkomunikasi, belajar, dan berekspresi. Namun, di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko baru, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk *child grooming*. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena sifatnya yang terselubung, sistematis, dan sulit terdeteksi sejak awal. *Child grooming* merupakan suatu proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dengan tujuan membangun kepercayaan dan kedekatan emosional, yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi seksual. Proses ini berlangsung secara bertahap, dimulai dari pendekatan yang tampak wajar seperti pertemanan, pemberian perhatian, hingga akhirnya mengarah pada pembentukan ketergantungan emosional korban. Dalam konteks ini, pelaku sering memanfaatkan kerentanan psikologis anak serta kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar untuk mempermudah akses dan kontrol terhadap anak.¹ Dalam perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang ini, praktik *child grooming* semakin kompleks karena dilakukan melalui berbagai platform daring seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun permainan online. Ruang digital memberikan anonimitas dan

¹ ECPAT International, *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, Bangkok: ECPAT International, 2016.

kemudahan bagi pelaku untuk menyembunyikan identitasnya serta menjangkau korban secara lebih luas tanpa batasan geografis.² Oleh karena itu, *child grooming* tidak hanya dipandang sebagai bentuk penyimpangan perilaku, tetapi juga sebagai kejahatan seksual terhadap anak yang memiliki dimensi baru dalam era digital dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif. Di Indonesia sendiri, *child grooming* semakin menjadi pembahasan seiring dengan bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berkaitan dengan ruang digital. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan laporan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual yang banyak bermula dari praktik *child grooming* di media sosial.³ Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan, dimana pelaku tidak lagi hanya berasal dari lingkungan terdekat anak korban, tetapi juga dari dunia yang sulit diawasi, yaitu dunia digital seperti sosial media dan game daring.

Selain itu, berdasarkan data pengaduan, kekerasan seksual terhadap anak menjadi kategori tertinggi dengan ribuan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Bahkan ruang digital menjadi salah satu lokus utama terjadinya kejahatan tersebut, dengan persentase signifikan berasal dari interaksi di media sosial. Hal ini diperkuat oleh data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan jenis kekerasan yang paling dominan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk yang terjadi secara daring (*Online child sexual exploitation and abuse*).⁴ Dapat dilihat dari data tersebut menunjukkan bahwa *child grooming* bukan hanya persoalan individu atau moral semata, melainkan telah berkembang menjadi masalah struktural yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dan lemahnya sistem perlindungan hukum di ruang digital. Dari perspektif kriminologi, *child grooming* dapat dijelaskan sebagai kejahatan yang terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang rentan dan ketiadaan pengawasan yang memadai atau dalam bentuk *routine activity*. Anak yang menjadi pengguna aktif dalam media digital menjadi target yang mudah, sementara ruang digital menyediakan peluang yang luas bagi pelaku untuk beroperasi tanpa batasan yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai *child grooming* dalam konteks hukum pidana Indonesia masih menyisakan ruang analisis yang belum tergarap secara komprehensif. Berbagai penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek perlindungan hukum secara umum atau terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan yang telah ada, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan hukum pidana seharusnya dirancang untuk memproses dinamika kejahatan di ruang digital yang terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan dengan kesiapan instrumen hukum, khususnya mengantisipasi tahapan awal kejahatan yang bersifat manipulatif seperti proses *grooming*. Dalam kerangka tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang lebih integratif dengan menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen strategis dalam penanggulangan *child grooming*. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti kelemahan regulasi yang ada, tetapi juga mengarah pada evaluasi efektivitasnya serta kebutuhan akan formulasi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, upaya penanggulangan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mencakup dimensi preventif yang mampu menjangkau fase awal terjadinya kejahatan terutama dalam kejahatan *child grooming* dalam dunia digital di Indonesia.

² UNICEF, *Child Safety Online: Global Challenges and Strategies*, New York: UNICEF, 2019.

³ Komisi Nasional Perlindungan Anak, "Child Grooming Kian Marak, Ruang Digital Jadi Lokus Baru Kekerasan Seksual Anak", <https://ipol.id/2026/01/komnas-pa-child-grooming-kian-marak-ruang-digital-jadi-lokus-baru-kekerasan-seksual-anak/>.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-resiliensi-digital-cegah-anak-menjadi-korban-kekerasan-seksual-online>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach* dan *conccetual approach*). Pendekatan perundang-undangan di lakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kejahatan seksual di ruang digital, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan hukum pidana lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual berbasis digital melalui perspektif doktrin hukum dan teori-teori. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap kejahatan seksual terhadap anak, dari yang semula bersifat konvensional menjadi semakin kompleks dengan hadirnya ruang siber sebagai medium interaksi. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi tersebut adalah *child grooming*, yaitu sernagkaian tindakan manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun relasi kepercayaan dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Berbeda dengan bentuk kejahatan seksual yang langsung menimbulkan akibat fisik, *child grooming* seringkali berlangsung secara bertahap, terselubung, dan sulit dideteksi sejak awal. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi hukum pidana, khususnya dalam merumuskan batasan kriminalisasi terhadap perbuatan yang pada tahap tertentu masih tampak sebagai komunikasi biasa. Pengaruh dunia digital terhadap anak yang menjadi korban *child grooming* sangat signifikan, mengingat platform tersebut menyediakan ruang komunikasi yang luas, mudah diakses, serta sering kali kurang mendapatkan pengawasan yang memadai. Situasi ini memungkinkan pelaku memanfaatkannya untuk mendekati anak secara bertahap sekaligus melakukan manipulasi psikologis, melalui interaksi yang berkelanjutan, pelaku dapat membangun kedekatan emosional, menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan, serta menyembunyikan identitas aslinya, sehingga anak kerap tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kejahatan.

Secara konseptual, *child grooming* dipahami sebagai suatu proses pendekatan yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku terhadap anak dengan tujuan membangun hubungan emosional dan kepercayaan, yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi seksual. Proses ini umumnya melibatkan tahapan-tahapan tertentu, seperti pengenalan, pembentukan kepercayaan, isolasi korban, hingga normalisasi perilaku seksual. *Grooming* sendiri merupakan bnetuk strategi yang digunakan oleh pelaku untuk mengurangi resistensi korban serta meminimalkan risiko terdeteksi oleh pihak lain, sehingga kejahatan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa disadari oleh lingkungan sekitar anak sebagai korban.⁵ keadaan tersebut meningkatkan kerentanan anak terhadap tekanan psikologis, seperti rasa cemas, kebingungan, hingga munculnya ketergantungan emosional terhadap pelaku. Di samping itu, anak yang menjadi korban *child grooming* berpotensi mengalami trauma, menurunnya rasa percaya diri, terganggunya perkembangan sosial, serta munculnya ketakutan dalam berinteraksi, baik di dalam lingkungan digital maupun dalam kehidupan sehari-hari. *Child grooming* yang dilakukan melalui beragam tipe, durasi, dan tingkat intensitas yang bergantung pada karakter dan perilaku pelaku. Meskipun banyak variasi teknik, terdapat enam elemen utama yang umumnya menjadi dasar terjadinya *child grooming* di ruang digital, yaitu:

⁵ David Finkelhor, *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*, New York: Free Press, 1984, hlm. 56.

1. Manipulasi. Praktik *child grooming* melalui ruang digital pada dasarnya sangat bergantung pada penggunaan strategi manipulatif yang dilakukan secara sistematis oleh pelaku. Manipulasi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat persuasif maupun koersif. Pelaku umumnya menggunakan pendekatan emosional, seperti membeirkan pujian, perhatian, dan validasi agar korban merasa dihargai, dipahami, dan memiliki kedekatan khusus. Pola ini bertujuan untuk menciptakan ketergantungan emosional sehingga korban lebih mudah dikendalikan. Di sisi lain, manipulasi juga dapat berkembang menjadi tekanan psikologis melalui ancaman, rasa bersalah, atau intimidasi, terutama ketika korban mulai menunjukkan keraguan. Dengan kombinasi teknik tersebut, pelaku secara bertahap membangun dominasi psikologis yang membuat korban sulit melepaskan diri dari relasi yang tidak sehat tersebut.
2. Kemudahan Akses. Kemajuan teknologi digital telah menciptakan kemudahan akses yang sangat luas bagi pelaku untuk menjangkau korban tanpa batasan ruang dan waktu. Internet memungkinkan anonimitas yang menguntungkan pelaku. Berbeda dengan interaksi di dunia nyata yang cenderung diawasi oleh orang tua atau lingkungan sekitar, aktivitas anak di ruang digital sering kali kurang mendapatkan pengawasan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi lebih rentan terhadap interaksi dengan pihak asing. Berbagai platform digital seperti media sosial, forum daring, ruang obrolan hingga aplikasi pesan instan menjadi sarana yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalin komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudahan ini memperbesar peluang terjadinya *child grooming*, terutama ketika anak belum memiliki literasi digital yang memadai.
3. Pembangunan Hubungan. Tahap penting dalam *child grooming* adalah proses membangun hubungan emosional antara pelaku dan korban. dalam tahap ini, pelaku berupaya menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakteristik korban, terutama gaya bahasa, minat, serta kondisi psikologis anak. Pelaku sering kali menggali informasi pribadi korban, serta hobi, permasalahan keluarga atau kondisi sosial, untuk menciptakan kesan empati dan kedekatan. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga korban merasa nyaman dan terbuka. Selain itu, pelaku juga kerap meminta korban untuk merahasiakan hubungan tersebut dari orang lain, dengan dalih menjaga hubungan khusus atau karena takut disalahpahami. Kerahasiaan ini menjadi alat kontrol yang memperkuat posisi pelaku dalam relasi tersebut.
4. Pembantuan Konteks Seksual. Seiring berkembangnya hubungan, pelaku secara bertahap mulai mengarahkan interaksi ke arah yang bermuatan seksual. Proses ini tidak selalu dilakuakn secara langsung, melainkan melalui pendekatan bertahap agar korban tidak merasa terancam. Tahap awal dapat berupa penggunaan bahasa yang mengandung unsur seksual, rayuan, atau candaan yang mengarah pada topik sensitif. Selanjutnya, pelaku dapat meningkatkan intensitas dengan mengirimkan konten pornografi atau meminta korban untuk berbagi gambar maupun informasi pribadi yang bersifat intim. Tujuan utama dari tahap ini adalah menormalkan interaksi seksual dalam hubungan tersebut, sehingga korban tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang salah atau berbahaya.
5. Penilaian dan Manajemen Risiko. Dalam menjalankan aksinya, pelaku juga melakukan penilaian terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. Penilaian ini meliputi karakteristik korban, tingkat pengawasan dari orang tua, serta kondisi lingkungan sosial dan digital di sekitar korban. berdasarkan analisis tersebut, pelaku kemudian menerapkan strategi untuk meminimalkan kemungkinan terdeteksi, seperti menggunakan identitas palsu, perangkat yang berbeda, atau jaringan internet tertentu. Selain itu, pelaku cenderung menghindari komunikasi di ruang publik dan lebih memilih saluran komunikasi pribadi seperti pesan langsung, email, atau aplikasi perpesanan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga

mengatur pertemuan di lokasi yang jauh dari lingkungan korban guna mengurangi risiko diketahui pihak lain. Meskipun demikian, tidak semua pelaku menerapkan strategi ini secara konsisten, karena sebagian menganggap perilaku tersebut bukan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau norma.

6. Penipuan. Unsur penipuan juga menjadi bagian penting dalam praktik *child grooming* di ruang digital. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu, termasuk menyamar sebagai teman sebaya atau individu yang lebih muda untuk memperoleh kepercayaan korban. meskipun demikian, tidak semua pelaku menyembunyikan identitasnya secara penuh. Dalam beberapa kasus, pelaku justru mengakui dirinya sebagai orang dewasa, namun tetap berhasil membangun hubungan dengan korban melalui pendekatan emosional yang intens. Fakta ini menunjukkan bahwa kerentanan korban tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti kebutuhan akan perhatian, rasa ingin tahu, atau tekanan emosional. Bahkan, tidak sedikit korban yang akhirnya bersedia untuk bertemu langsung dengan pelaku, meskipun menyadari adanya perbedaan usia yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi seksual

Dalam hukum pidana Indonesia, karakteristik *child grooming* yang bersifat gradual dan manipulatif menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses kriminalisasi. Berbeda dengan kejahatan seksual konvensional yang memiliki unsur perbuatan fisik yang jelas, *grooming* lebih menitikberatkan pada interaksi psikologis yang pada tahap awal sulit dibedakan dari komunikasi biasa. Hal ini menyebabkan hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan nyata (*actus reus*) seringkali tidak mampu menjangkau tahap awal kejahatan tersebut.⁶ Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan pengaturan hukum pidana agar dapat mengantisipasi untuk kejahatan yang berkembang di era digital. Perlindungan terhadap anak telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya mengatur larangan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Dimana di dalamnya melarang tegas setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan anak juga memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar dengan ancaman pidana penjara yang cukup berat. Namun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada perbuatan yang mengarah langsung pada tindakan cabul atau eksploitasi seksual, bukan pada proses awal berupa pendekatan dan manipulasi psikologis yang menjadi inti dari *grooming*. Dengan kata lain, meskipun terdapat irisan antara norma yang ada dengan praktik *grooming*, namun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi proses tersebut sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan dasar hukum dalam menindak kejahatan di ruang digital. Di dalam undang-undang ini mengatur tentang larangan distribusi atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini sering digunakan dalam penanganan kasus kejahatan seksual berbasis digital, termasuk yang melibatkan anak. Namun, sebagaimana halnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, fokus pengaturan UU ITE ini masih lebih diarahkan pada konten yang disebar, bukan pada proses interaksi yang mengarah pada eksploitasi tersebut. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS juga mengatur perihal

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 89.

kekerasan seksual. Merupakan undang-undang terbaru yang memperluas jangkauan tindak pidana kekerasan seksual termasuk bentuk non fisik, namun istilah *child grooming* belum disebutkan secara eksplisit. Begitu pula di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tetap dipakai untuk menjerat pelaku kekerasan seksual atau perbuatan cabul akan tetapi tidak termasuk pada tindakan eksploitasi seksual pada jenjang pertama atau dalam bentuk non fisik atau skema psikologis anak (*child grooming*). Instrumen hukum diatas yang saat ini digunakan dalam menangani kasus *child grooming* di Indonesia, meskipun secara eksplisit belum ada yang secara khusus mengatur mengenai proses *child grooming* itu sendiri. Beberapa kelemahan dari peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. UU Perlindungan Anak yang mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui Pasal 76 E hingga Pasal 88. Namun, regulasi ini lebih menitikberatkan pada tindak kekerasan fisik atau seksual yang bersifat langsung, tanpa mencakup proses manipulasi psikologis atau tahapan pendekatan yang menjadi ciri khas dari *child grooming*.
2. Undang-Undang ITE mengatur mengenai distribusi konten asusila melalui media elektronik. Ketentuan ini relevan apabila pelaku *grooming* memanfaatkan medai daring dalam proses pendekatannya. Namun demikian, fokus undang-undang ini lebih tertuju pada aspek distribusi konten ketimbang pola interaksi manipulatif yang berlangsung secara emosional dan psikologis.
3. KUHP juga dapat digunakan karena didalamnya juga diatur perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, pasal-pasal didalamnya hanya mencakup tindakan cabul yang sudah terjadi dan tidak menyentuh tahap pendekatan atau *grooming* yang mendahuluinya.
4. UU TPKS menjadi salah satu bentuk kemajuan undang-undang saat ini. Undang-undang ini mengakui keberadaan kekerasan seksual non fisik, termasuk manipulasi psikologis, dan memberikan dasar dari perlindungan serta pemulihan korban. Meski demikian, istilah dan konsep *grooming* belum disebutkan secara spesifik dalam undang-undang ini, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dalam tiap kasusnya

Keterbatasan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital, khususnya dalam bentuk *child grooming*. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Aried, hukum pidana harus senantiasa berkembang mengikuti dinamika masyarakat, termasuk dalam merespons bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi.⁷ Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada akibat kejahatan tetapi juga mencakup proses yang mengarah pada terjadinya kejahatan tersebut, sehingga perlindungan terhadap anak dapat diberikan secara lebih optimal. Dalam praktik penegakan hukum, keterbatasan pengaturan mengenai *child grooming* memberikan dampak nyata terhadap efektivitas penindakan. Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kendala dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku yang masih berada pada tahap komunikasi atau pendekatan awal. Interaksi melalui pesan teks, percakapan daring, atau media sosial sering kali tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, meskipun secara substansial telah mengandung unsur manipulasi dan eksploitasi psikologis terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat non fisik namun berdampak serius.⁸ Lebih lanjut, dalam banyak kasus tindakan pelaku baru dapat dijerat

⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 23.

⁸ R. Wiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5, No.2, 2021, hlm. 145.

hukum ketika telah ditemukan bukti adanya perbuatan lanjutan, seperti pengiruman konten pornografi, permintaan gambar tidak senonoh, atau bahkan pertemuan langsung yang berujung pada kekerasan seksual. Hal ini menempatkan korban anak pada posisi yang lebih rentan, karena intervensi hukum terjadi setelah kerugian yang dialami anak semakin besar. Padahal, dalam perspektif perlindungan anak, pencegahan sejak dini merupakan aspek yang krusial untuk meminimalisir dampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial.

Child grooming memiliki dampak yang tidak kalah serius dibandingkan dengan bentuk kekerasan seksual lainnya. Proses manipulasi yang dilakukan secara bertahap dapat menyebabkan anak kehilangan kemampuan untuk mengenali bahaya, serta menumbuhkan ketergantungan emosional terhadap pelaku. Dalam situasi ini, anak tidak hanya menjadi korban secara fisik, tetapi juga mengalami kerentanan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada akibat fisik menjadi tidak memadai dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup luas dalam melarang berbagai bentuk eksploitasi seksual. Namun, rumusan norma yang ada masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur tindakan *grooming* sebagai bagian dari rangkaian kejahatan seksual terhadap anak. Akibatnya, interpretasi terhadap ketentuan tersebut menjadi sangat bergantung pada aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dalam praktik. Sementara itu, dalam undang-undang ITE, pengaturan lebih difokuskan pada aspek distribusi, transmisi, atau akses terhadap konten yang melanggar kesusilaan. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada produk akhir dari kejahatan digital, bukan pada proses interaksi yang mendahuluinya. Padahal, dalam konteks *child grooming*, proses komunikasi merupakan inti dari kejahatan ini sendiri, karena melalui proses tersebut pelaku membangun kepercayaan dan mengkondisikan korban untuk dieksploitasi.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, kecenderungan untuk mengkriminalisasi *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri semakin menguat, terutama di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi kompleksitas kejahatan seksual berbasis teknologi digital. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa *grooming* bukan sekedar tahap awal, melainkan bagian integral dari rangkaian kejahatan seksual terhadap anak yang memiliki dampak psikologis signifikan. Oleh karena itu, intervensi hukum tidak lagi menunggu terjadinya eksploitasi seksual secara fisik, melainkan dapat dilakukan sejak adanya indikasi pendekatan yang bersifat manipulatif dan terstruktur. Dilihat dari pengaturan *child grooming* di Inggris, Australia dan Amerika Serikat sebagai bentuk perbandingan, menunjukkan adanya keseriusan global dalam melindungi anak dari ancaman eksploitasi seksual, khususnya pada tahap awal yang sering kali tidak mudah teridentifikasi. Tahap ini umumnya berupa proses pendekatan atau persiapan sebelum terjadinya tindakan pelecehan seksual secara nyata. *Child grooming* dipahami sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan secara terencana dan manipulatif oleh pelaku untuk membangun hubungan emosional maupun psikologis dengan anak, sehingga korban menjadi rentan terhadap eksploitasi seksual, pelecehan, bahkan perdagangan manusia. Proses ini berlangsung secara bertahap melalui komunikasi yang intens, interaksi yang tampak wajar, serta pemberian perhatian khusus yang pada dasarnya merupakan strategi terselubung untuk memfasilitasi tindak kejahatan seksual di kemudian hari. Kesadaran akan kompleksitas dan bahaya fenomena ini mendorong berbagai negara untuk mengadopsi kebijakan hukum pidana yang secara khusus mengkriminalisasi tindakan *grooming*, tidak hanya sebagai respons terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menghentikan proses sebelum berkembang menjadi eksploitasi seksual. Di Inggris, pengaturan mengenai *child grooming* diatur secara rinci dalam *Sexual offences act 2003*, khususnya pada Section 15. Ketentuan ini mensyaratkan adanya proses

komunikasi atau pendekatan yang dilakukan setidaknya dua kali sebelum terjadinya pertemuan fisik dengan anak, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁹ Dengan demikian, sistem hukum Inggris menitikberatkan pada pola komunikasi yang disengaja sebagai bagian dari upaya memuluskan tindakan eksploitasi seksual yang kemudian dilanjutkan dengan interaksi langsung. Ancaman pidana yang dikenakan pun cukup berat, yakni hingga sepuluh tahun penjara, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Lebih lanjut, Inggris juga memperluas cakupan perlindungan hukumnya dengan mengatur kriminalisasi terhadap segala bentuk komunikasi seksual dengan anak, baik yang dilakukan secara daring maupun luring. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan preventif yang lebih progresif, di mana bahkan komunikasi yang bermuatan seksual tanpa adanya pertemuan fisik pun dapat dikenakan sanksi pidana. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini mencapai dua tahun penjara. Dengan konstruksi hukum seperti ini, Inggris menerapkan sistem perlindungan yang berlapis mencakup tahap awal komunikasi hingga potensi terjadinya pertemuan langsung, sehingga mampu menutup berbagai celah yang dapat dimanfaatkan pelaku. Di Australia, pengaturan *child grooming* bersifat beragam karena menganut sistem federal, sehingga masing-masing negara bagian memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Sebagai contoh, di *New South Wales*, pengaturan tersebut terdapat dalam *Crimes Act 1900* section 66EB.¹⁰ Ketentuan ini menetapkan ancaman pidana yang cukup berat, yakni hingga dua belas tahun penjara bagi pelaku jika korban berusia dibawah empat belas tahun, serta sepuluh tahun bagi korban yang lebih tua. Namun demikian, ruang lingkup pengaturan di wilayah ini cenderung lebih terbatas karena fokusnya pada tindakan memperlihatkan materi tidak senonoh kepada anak atau memberikan zat yang dapat memengaruhi kesadaran korban. Berbeda dengan pendekatan tersebut, negara bagian Victoria mengadopsi kebijakan yang lebih luas dan progresif dengan melarang segala bentuk komunikasi yang bertujuan memfasilitasi aktivitas seksual dengan anak, tanpa mensyaratkan adanya pertemuan fisik atau paparan materi eksplisit terlebih dahulu. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap berbagai modus *grooming* yang sulit dibuktikan secara kasatmata namun tetap berbahaya bagi anak. Selain itu, pada tingkat federal, Australia melalui *Commonwealth Criminal Code* juga mengatur kriminalisasi terhadap praktik *child grooming* yang berkaitan dengan aktivitas seksual anak di luar wilayah negaranya.¹¹ Ancaman pidana pada tingkat ini bahkan dapat mencapai lima belas tahun penjara, yang menunjukkan keseriusan dalam menangani kejahatan lintas negara.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan semacam ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum yang berlaku. Hukum pidana nasional masih menempatkan pembuktian akibat sebagai elemen utama dalam menentukan adanya tindak pidana, sehingga ruang untuk menjerat pelaku pada tahap awal menjadi sangat terbatas. Hal ini menimbulkan kerentanan tersendiri, mengingat dalam praktiknya, *child grooming* seringkali dilakukan secara sistematis dan berulang dalam jangka waktu tertentu sebelum mencapai tahap eksploitasi seksual. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai *grooming* berpotensi memperlemah daya cegah hukum pidana. Selain itu, implikasi dari tidak diaturnya *child grooming* secara eksplisit juga terlihat dalam aspek pembuktian di pengadilan. Dalam banyak kasus, komunikasi antara pelaku dan korban di ruang digital dapat ditafsirkan secara ambigu, terutama jika belum terdapat unsur eksplisit yang menunjukkan adanya tujuan seksual. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan

⁹ Government of the United Kingdom, *Sexual Offences Act 2003*, Section 15, London: The National archives, 2003.

¹⁰ Government of the New South Wales, *Crime Act 1900 (NSW)*, Section 66EB, Sydney: NSW Legislation, 1900 (as amended)

¹¹ Victoria State Government, *Crimes Act 1958 (VIC)*, Melbourne Victorian Legislation, 1958 (as amended).

adanya niat jahat pelaku, sehingga seringkali pelaku tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Permasalahan pembuktian ini semakin kompleks dengan adanya karakteristik ruang digital yang memungkinkan pelaku menggunkana identitas palsu, akun anonim, serta berbagai platform komunikasi yang sulit dilacak. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan proses identifikasi pelaku, tetapi juga menghambat pengumpulan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan formulasi norma yang lebih progresif, yang mampu mengakomodasi bentuk-bentuk bukti digital serta pola interaksi yang khas dalam kejahatan *grooming*.

Dari sisi lain, perhatian terhadap aspek viktimologi juga perlu menjadi perhatian dalam mengkaji *child grooming* sebagai kejahatan seksual terhadap anak. Korban *grooming* tidak selalu mengalami kekerasan fisik secara langsung, tetapi seringkali mengalami tekanan psikologis, manipulasi emosional, serta eksploitasi kepercayaan yang berdampak jangka panjang. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target kejahatan, sehingga cenderung tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berfokus pada akibat fisik menjadi kurang memadai dalam memberikan perlindungan yang optimal.¹² Ketidadaan pengaturan yang spesifik mengenai *child grooming* juga berdampak pada kurang optimalnya upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh negara. Tanpa adanya norma yang jelas, sulit bagi lembaga terkait untuk menyusun kebijakan yang terarah dalam mengedukasi masyarakat, khususnya anak dan orang tua, mengenai bahaya *grooming* di ruang digital.¹³ Padahal, upaya preventif melalui edukasi dan literasi digital merupakan salah satu strategi penting dalam menanggulangi kejahatan ini secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menjadi jelas bahwa pengaturan hukum pidana terhadap *child grooming* di Indonesia masih memerlukan penguatan, baik dari segi substansi norma maupun mekanisme implementasinya. Pembaruan hukum yang mengakomodasi karakteristik kejahatan digital, memperjelas unsur tindak pidana *grooming*, serta memperkuat sistem pembuktian menjadi langkah yang mendesak untuk dilakukan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang mampu menjangkau risiko kejahatan sejak tahap paling awal.

Ketidadaan pengaturan terhadap *child grooming* ini menjadi persoalan dasar dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan bentuk kejahatan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi. Karena pada dasarnya, *child grooming* adalah tangga awal menuju eksploitasi seksual yang belum mendapatkan pengakuan yang tegas sebagai perbuatan yang dapat dipidana, sehingga menimbulkan celah dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak.¹⁴ Kekosongan dalam norma hukum pidana tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam melakukan intervensi dini terhadap pelaku. Penegakan hukum cenderung baru dapat dilakukan setelah terjadi eksploitasi seksual yang nyata, sehingga perlindungan terhadap anak bersifat reaktif, bukan preventif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang seharusnya mengedepankan pencegahan sejak dini. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus *child grooming*. Harus adanya penggunaan penafsiran yang luas terhadap ketentuan yang ada untuk menjerat pelaku, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

¹² H. Pratama, "Analisis Kejahatan *Grooming* Di Media Sosial", *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 98.

¹³ D. Pratiwi, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Kejahatan Digital Pada Anak", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm. 89.

¹⁴ S. Rahardjo, "Kekosongan Hukum Dan Tantangan Regulasi Di Era Digital", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 no. 1, 2021, hlm. 23.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut adanya respon hukum yang adaptif dan progresif. Kejahatan seperti *child grooming* berkembang dengan memanfaatkan celah dalam sistem hukum yang belum mengatur secara spesifik perilaku tersebut. Oleh karena itu, kekosongan norma ini tidak hanya menjadi persoalan teknis hukum, tetapi juga mencerminkan keterlambatan hukum dalam mengikuti perkembangan sosial. *Child grooming* dapat dilihat dalam sudut pandang kriminologi sebagai bagian dari rangkaian kejahatan seksual yang memiliki pola dan tahapan tertentu. Mengabaikan tahap awal ini dalam pengaturan hukum berarti mengabaikan peluang untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih serius. Dengan demikian, kekosongan ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko eksploitasi seksual terhadap anak di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan urgensi reformulasi hukum pidana yang mampu menjangkau seluruh tahapan kejahatan, termasuk proses *grooming*. Pengaturan yang komprehensif tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap anak, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga celah hukum ini akan tertutup dan tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku.¹⁵

Dilihat dari pengalaman beberapa negara di atas dapat menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan yang spesifik dan tegas merupakan langkah penting dalam menghadapi kejahatan berbasis digital yang semakin kompleks. Sehingga hal ini menjadi suatu persoalan yang krusial, karena berkaitan dengan perlindungan terhadap anak di dalam ruang digital yang akan terus mengalami perkembangan.¹⁶ Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat kelemahan substansi hukum dalam penanggulangan *child grooming* di Indonesia yang mana berkaitan erat dengan ketidakmampuan norma hukum yang ada dalam merespons perkembangan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital. Substansi hukum yang dimaksud mencakup isi atau materi dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik *child grooming* sebagai kejahatan bersifat non fisik, manipulatif dan berbasis teknologi. Salah satu kelemahan utama dalam substansi hukum adalah belum adanya definisi yuridis yang jelas mengenai *child grooming* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketidadaan definisi ini menyebabkan kesulitan dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali mengalami kendala dalam menentukan dasar hukum yang tepat untuk menindak pelaku, terutama ketika perbuatan masih berada pada tahap komunikasi atau pendekatan awal.¹⁷ Selain itu, substansi hukum yang ada masih berorientasi pada pendekatan konvensional dalam melihat kejahatan seksual terhadap anak. Regulasi yang berlaku cenderung mengasumsikan bahwa kejahatan tersebut selalu melibatkan kontak fisik, sehingga kurang relevan dalam menghadapi kejahatan yang terjadi di dalam ruang digital. Padahal dalam praktik *child grooming*, eksploitasi dapat terjadi tanpa adanya kontak fisik secara langsung, melainkan melalui manipulasi psikologis intensif.

Kelemahan lainnya terletak pada keterbatasan norma dalam menjangkau berbagai modus operandi yang berkembang di ruang digital. Pelaku *child grooming* sering kali menggunakan berbagai platform, identitas palsu, serta teknik komunikasi yang kompleks untuk mengelabui korban, yang merupakan anak-anak. Namun, regulasi yang ada belum secara rinci mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan tersebut, sehingga menyulitkan proses pembuktian di pengadilan.¹⁸ Disamping itu, substansi hukum yang juga belum mengatur secara

¹⁵ T. Wibowo, "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Di Era Digital", *Jurnal Legislasi*, Vol. 20, No. 1, 2023, hlm.45.

¹⁶ A. Firmansyah, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Siber", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021, hlm. 233.

¹⁷ L.P. Sari, "Transformasi Kejahatan Seksual Di Era Digital", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 2023, hlm. 89.

¹⁸ S. Widodo, "Efektivitas Hukum Sebagai Sarana Perlindungan Anak", *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 77.

tegas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan digital. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat beroperasi lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi dan penegakan hukum. ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai hal ini semakin memperlemah efektivitas hukum dalam menanggulangi *child grooming*. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kelemahan substansial ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum bersifat responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Hukum pidana seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, termasuk dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru. Namun, tanpa pembaruan substansi hukum, upaya penanggulangan kejahatan akan selalu tertinggal dari perkembangan modus operandi pelaku.¹⁹ Lebih lanjut, ketidak sesuaian antara norma hukum dan realitas sosial juga dapat mengurangi efektivitas hukum sebagai alat kontrol sosial. Ketika hukum tidak mampu mengatur secara jelas suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat menurun. Dalam konteks *child grooming*, hal ini berpotensi menghambat upaya perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Selain dari kelemahan substansi, penanggulangan *child grooming* di Indonesia juga dihadapkan pada kelemahan dalam struktur hukum. struktur hukum dalam hal ini mencakup institusi penegak hukum, mekanisme penegakan hukum, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hukum. kelemahan dalam aspek ini dapat menghambat efektivitas hukum, terutama dalam penanganan kasus *child grooming*. Salah satu permasalahan utama dalam struktur hukum adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, termasuk didalamnya tindakan *child grooming*.²⁰ Kejahatan di ruang digital memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan kejahatan konvensional, sehingga membutuhkan keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi digital. Selain itu, dibutuhkan adanya koordinasi yang baik antar lembaga dalam penanganan kasus *child grooming* ini. Penanggulangan kejahatan ini melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, Kejaksaan, lembaga perlindungan anak, serta instansi pemerintah lainnya. Namun, koordinais yang belum optimal akibat dari substansi hukum terkait *child grooming* yang tidak ada inilah yang sering kali menyebabkan penanganan kasus menjadi tidak efektif dan terfragmentasi. Kelemahan struktur hukum menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada substansi hukum, tetapi juga pada efektivitas institusi yang menjalankannya. Tanpa dukungan struktur yang kuat, hukum pidana tidak akan mampu berfungsi secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Selain itu, kelemahan dalam struktur hukum juga berdampak pada rendahnya penegakan hukum terhadap kasus *child grooming*. Banyak kasus yang tidak terungkap atau tidak diproses secara maksimal karena keterbatasan dalam sistem penegakan hukum. hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara normal hukum dan implementasinya di lapangan terkait *child grooming* pada anak di ruang digital di Indonesia.

Selain dari norma hukum terkait *child grooming* yang menghadapi tantangan kekosongan dalam tatanan hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital di Indonesia, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya *child grooming* juga menjadi salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas penanggulangan *child grooming* di Indonesia. banyak orang tua maupun anak yang belum memahami bahwa interaksi di dunia maya dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan seksual. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan anak lebih rentan menjadi korban, karena tidak mampu mengenali tanda-tanda manipulasi yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat menjadi cenderung

¹⁹ M. Rizky, "Urgensi Pembaruan Hukum Siber Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 201.

²⁰ N. Lestari, "Koordinasi Antar Lembaga Dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol. 5, No.2, 2021, hlm. 67,

pasif dalam melaporkan atau menanggapi kasus *child grooming*, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai hal yang biasa atau karena adanya rasa takut dan stigma sosial. Padahal partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Dalam kebijakan hukum pidana, perlu adanya pemahaman mengenai *child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital, memahami faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan tersebut serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang tepat. Salah satu teori yang tepat dan relevan digunakan adalah teori *routine activity*, yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi akibat adanya tiga unsur utama, yaitu pelaku termotivasi, korban yang rentan dan ketiadaan pengawasan yang efektif. Dalam konteks *child grooming*, ketiga unsur tersebut dapat ditemukan secara jelas dalam ruang digital. Pelaku memiliki motivasi untuk melakukan eksploitasi seksual, anak sebagai pengguna aktif internet menjadi target yang rentan dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun sistem digital menciptakan peluang bagi terjadinya kejahatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi lingkungan yang sangat kondusif bagi praktik *child grooming*.

Selain teori itu, pendekatan kebijakan hukum pidana juga dapat digunakan untuk menganalisis penanggulangan *child grooming*. Dalam kerangka ini, hukum pidana dipandang sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang haruslah dirancang secara komprehensif, mencakup aspek penal dan non penal.²¹ Pendekatan penal menitikberatkan pada penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sementara pendekatan non penal lebih berfokus pada upaya pencegahan melalui edukasi, peningkatan kesadaran, dan penguatan sistem sosial. Namun demikian, kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini masih cenderung bersifat represif, yaitu lebih menitikberatkan pada penindakan setelah kejadian terjadi. Sehingga kurang efektif juga diterapkan pada tindakan *child grooming*. Dalam perspektif perlindungan korban, anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sejak sebelum kejahatan terjadi. Hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang mampu melindungi kelompok rentan dari potensi kejahatan. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *child grooming* sebagai kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital merupakan langkah strategis yang harus dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Hal ini penting mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan ruang digital sebagai ruang interaksi utama bagi anak, yang satu sisi memberikan manfaat namun disisi lain juga membuka peluang terjadinya kejahatan *child grooming*. Praktik ini melibatkan manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku secara bertahap untuk membangun kepercayaan dan rasa aman dari anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana harus mampu merespon fenomena ini melalui perumusan norma hukum yang jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan di ruang digital. Penanggulangan tidak hanya difokuskan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk represif, tetapi juga mencakup langkah preventif melalui peningkatan literasi digital, penguatan pengawasan terhadap penggunaan ruang digital, serta optimalisasi peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dalam menekan terjadinya *child grooming*.

Negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi *child grooming* di ruang digital. Kebijakan ini harus mencakup tiga aspek utama yaitu, formulasi (perumusan peraturan perundang-undangan), aplikasi (penegakan hukum) dan eksekusi (pelaksanaan sanksi), yang

²¹ I. Santoso, "Pendekatan Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 41.

saling terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. upaya penanggulangan harus dilakukan secara seimbang antara pendekatan penal dan non penal. Pendekatan penal diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan memberikan efek jera terhadap pelaku, guna menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi anak. Sementara itu, pendekatan non penal dilakukan melalui strategi pencegahan, seperti penyediaan mekanisme pelaporan yang ramah anak serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya *child grooming*. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga harus mengakomodasi aspek pemulihan bagi korban sebagai bagian dari penanggulangan yang menyeluruh, melalui penyediaan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial dan perlindungan identitas korban. dengan demikian, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *child grooming* tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak kejahatan secara berkelanjutan di ruang digital.

KESIMPULAN

Penanggulangan *child grooming* sebagai kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital di Indonesia masih belum berjalan secara optimal akibat adanya kelemahan yang bersifat sistemik dalam kebijakan hukum pidana. dari aspek normatif, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi *child grooming* sebagai suatu tindak pidana tersendiri, sehingga hukum yang berlaku cenderung hanya mampu menjangkau akibat akhir berupa eksploitasi seksual. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang berdampak pada terbatasnya kemampuan hukum dalam melakukan intervensi sejak tahap awal kejahatan. Padahal proses *grooming* merupakan bagian krusial yang menentukan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Selain itu, kelemahan substansi hukum yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi digital semakin mempertegas keterbatasan hukum pidana dalam merespons dinamika kejahatan modern. regulasi yang ada masih berorientasi pada pola kejahatan konvensional dan belum mampu mengakomodasi karakteristik kejahatan digital yang bersifat non fisik, anonim dan lintas batas. Permasalahan ini diperparah oleh kelemahan struktur hukum, baik dari segi kapasitas aparat penegak hukum maupun keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani kejahatan siber. Disisi lain, rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat juga mencerminkan lemahnya kultur hukum, yang pada akhirnya turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan upaya perlindungan terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan penanggulangan *child grooming* belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan yang komprehensif yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan penal dan non penal. Hukum pidana yang masih bersifat represif dan berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi belum mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak yang seharusnya bersifat preventif dan proaktif. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, dengan menekankan pada kriminalisasi *child grooming* secara spesifik, penguatan sistem penegakan hukum, serta peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, perlindungan terhadap anak di ruang digital diharapkan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, & M. Irfan. (2020). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama.
- Akbar, M.F. (2021). Analisis Undang-Undang Informais Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanganan Kejahatan Siber. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 205-215.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Arief, B.N. (2021). Reformasi hukum pidana di era digital. *Jurnal hukum pidana*, 9(1), 1-15.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- David Finkelhor. (1984). *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*. New York: Free Press.
- ECPAT International. (2016). *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*. Bangkok: ECPAT International.
- Fadilah, M. (2022). Pentingnya edukasi digital bagi perlindungan anak. *Jurnal pendidikan dan hukum*, 4(1), 115-125.
- Firmansyah, A. (2021). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Siber. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 225-240.
- Government of the New South Wales, *Crime Act 1900 (NSW)*, Section 66EB, Sydney: NSW Legislation.
- Government of the United Kingdom. (2003). *Sexual Offences Act 2003*. Section 15, London: The National archives.
- H. Pratama. (2023). Analisis Kejahatan *Grooming* Di Media Sosial. *Jurnal Hukum Teknologi*, 4(2), 90-105.
- Handayani, L. (2023). Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan siber. *Jurnal kriminologi indonesia*, 18(1), 95-110.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online",
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, "*Child Grooming* Kian Marak, Ruang Digital Jadi Lokus Baru Kekerasan Seksual Anak",
- Lestari, N. (2021). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 5(2), 50-65.
- Pratiwi, D. (2022). Kesadaran Masyarakat Terhadap Kejahatan Digital Pada Anak. *Jurnal Perlindungan Anak*, 6(2), 80-95.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2021). Kekosongan Hukum Dan Tantangan Regulasi Di Era Digital. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 15-30.
- Rizky, M. (2021). Urgensi Pembaruan Hukum Siber Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 195-210.
- Santoso, I. (2023). Pendekatan Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana*, 10(1), 35-45.
- Sari, L.P. (2023). Transformasi Kejahatan Seksual Di Era Digital. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(1), 80-95.
- UNICEF. (2019). *Child Safety Online: Global Challenges and Strategies*. New York: UNICEF.
- Victoria State Government. (1958). *Crimes Act 1958 (VIC)*. Melbourne Victorian Legislation.
- Widodo, S. (2023). Efektivitas Hukum Sebagai Sarana Perlindungan Anak. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 70-85.
- Wibowo, T. (2023). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Di Era Digital. *Jurnal Legislasi*, 20(1), 40-55.
- Wiyono, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(2), 140-149.